

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sumber penerimaan negara yang paling besar salah satunya adalah pajak yang mana bisa menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga pajak diharapkan bisa meningkatkan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu pemerintah berharap dalam pembayaran pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara, namun lain halnya bagi perusahaan. Menurut perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang mana akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaan perpajakan ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Oleh karena itu perusahaan selalu mencoba untuk membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak artinya mengurangi kemampuan ekonomis atau laba suatu perusahaan. Kondisi tersebut yang membuat banyak perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang mana tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Tax Avoidance adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi bahkan bisa menghapus semua utang pajak yang ada dengan cara tertentu yang tentu saja tidak melanggar peraturan perundang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah atau vulnerability dari peraturan yang ada untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban dalam membayar pajak (Serial et al., 2020).

Menurut (Mulyani, 2020), *tax avoidance* adalah salah satu cara penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi perusahaan karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dimana metode dan teknik ini biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* terjadi diperusahaan biasanya disebabkan karena beberapa faktor seperti tarif pajak yang sangat tinggi, Undang-Undang yang tidak tepat, dan hukum yang tidak memberikan efek jera.

Dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan besar artinya bisa merugikan negara karena anggaran perpajak yang seharusnya masuk tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan pemerintah. Hal ini tentu akan menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi maupun roda perekonomian negara. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang telah direncanakan oleh negara (Artinasari & Mildawati, 2018).

Mengutip dari berita yang bersumber dari news.ddtc.co.id menjelaskan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak, menyatakan bahwa penerimaan pajak tidak pernah mencapai targetnya semenjak tahun 2015, hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 4 Tahun Terakhir

(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2015	1.294,26	1.060,84	82%
2016	1.355,20	1.105,97	82%
2017	1.283,60	1.151,03	90%
2018	1.424,00	1.313,33	92%
2019	1.577,60	1.332,06	84%

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.332,06 dari target Rp 1.577,60, atau sebesar 84% sehingga masih terdapat shortfall sebesar Rp 225 dari target APBNP tahun 2019. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai 2019 masih berfluktuatif, walaupun sudah lumayan tinggi. Tidak mencapai target penerimaan dana pajak oleh pemerintah adalah salah satu indikasi adanya tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Santana, 2020)

Membayar pajak, hampir semua wajib pajak tidak menyukainya dikarenakan pembayaran pajak berarti mengurangi uang atau keuntungan yang didapat dari usaha, apa lagi pada saat pandemi kritis seperti saat ini sekarang. Namun yang terjadi realisasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak masih berusaha untuk membayar pajaknya serendah mungkin karena mereka berpendapat bahwa membayar pajak berarti mengurangi pendapatan dalam perusahaan tersebut (www.m.klikpositif.com).

Fenomena *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang menjerat PT. RNI, perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Menurut kompas.com 16 April 2016 PT. RNI sedang mengalami pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak karena diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Padahal perusahaan ini memiliki cukup banyak aktivitas di Indonesia seperti di Jakarta, Semarang, Solo, dan Surabaya.

Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak lebih jauh disampaikan, PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah salah satu contoh dari kegiatan pelancong yang mendapatkan penghasilan dari Negara tujuan. Dari kasus ini terdapat banyak sekali modus yang dilakukan perusahaan mulai dari hal administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.

Perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak yang mengakibatkan terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepemilikan institusi. **Pohan (2009: 2)** dalam penelitian (Reinaldo, 2017) Kepemilikan Saham Instiusional merupakan suatu presentase saham yang dimiliki pihak institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepunyaan pribadi atau atas nama perorangan diatas lima persen(5%) tetapi tidak termasuk golongan kepemilikan insider atau manajerial Investor.

Institusional dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif. Adanya kepemilikan institusi disebuah perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan investor institusional bergantung pada seberapa besar investasi yang dilakukan. Yang mana semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Mulyani, 2020). Pihak institusi yang memiliki saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga pihak manajemen akan berusaha menghindari perilaku yang bisa saja merugikan para pemegang saham. Jika kepemilikan institusi semakin besar maka semakin besar juga pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan tersebut.

Menurut (Dan & Terhadap, 2017) jika kepemilikan institusi tinggi disuatu perusahaan akan semakin tinggi agresif perusahaan tersebut dalam meminimalisir pelaporan pajaknya. Sehingga meningkatnya praktik *tax avoidance* yang

dilakukan perusahaan sebagai dasar perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Profitabilitas juga mempengaruhi *tax avoidance* yang mana profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA (Return on asset) (Hidayat, 2018).

ROA merupakan suatu rasio yang berguna untuk melihat tingkat pengembalian operasi dari aset-aset yang didanai sendiri dan pendanaan jangka panjang. Hasil rasio yang tinggi berarti menunjukkan bahwa tingkat pengembalian operasi dari aset yang didanai sendiri dan pendanaan jangka panjang baik. Namun, perlu dicermati juga jika menggunakan pembandingan antar tahun, karena ROA menggunakan total aset sebagai salah satu faktor perhitungannya. Total aset akan dipengaruhi oleh faktor depresiasi dan amortisasi.

Menurut (Romdhani, 2016) Profitabilitas (ROA) merupakan pengukur kemampuan perusahaan terhadap penghasilan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan yang sudah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut, *Return on Asset* menyediakan informasi tentang seberapa efisien penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan.

Penelitian yang dilakukan (Hidayat, 2018), menunjukkan jika *Return on Asset* (ROA) tinggi maka laba yang diperoleh suatu perusahaan akan semakin besar dan begitu sebaliknya, sehingga pajak yang dibebankan kepada perusahaan tersebut akan semakin tinggi juga, yang mengakibatkan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Rumus ROA adalah laba bersih setelah pajak

dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Reinaldo, 2017) mengatakan bahwa *Return On Asset* merupakan gambaran keuntungan bersih yang didapat dari hasil penggunaan aktiva. Semakin besar rasio, semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan aset dalam memperoleh laba bersihnya.

Capital intensity adalah suatu gambaran pada perusahaan terkait banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Dalam pemilihan sebuah investasi aset tetap mengenai pajak yaitu dalam hal beban depresiasi. Beban depresiasi yang sudah melekat pada aset tetap tentu akan mempengaruhi pembayaran pajak pada perusahaan. Sehingga jika suatu perusahaan memiliki aset tetap yang besar maka akan memiliki beban depresiasi yang besar juga sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Humairoh & Triyanto, 2019).

Capital Intensity dihitung menggunakan rumus rasio aktiva tetap dibagi dengan total aktiva. Intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka semakin tinggi pula beban depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Jika suatu perusahaan memiliki investasi yang besar pada aset tetap maka pembayaran pajaknya akan lebih rendah, dikarenakan perusahaan bisa mendapat keuntungan

dari depresiasi yang sudah melekat pada aset tetap yang mana bisa mengurangi beban pajak pada perusahaan (D. Wijayanti, 2009).

Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018) capital intensity adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang berdampak terhadap pengurangan pendapatan perusahaan dikarenakan mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan. Perusahaan dianggap bisa meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut. Tindakan *tax avoidance* yang dilaksanakan tidak lepas dari adanya perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Perusahaan multinasional ini bisa dengan mudah melakukan transfer pricing dengan memilih negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak.

Selain itu yang berkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut (Büyükçolpan & Tol, 2019) *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Salah satu mekanisme dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusi, Profitabilitas, dan Capital**

Intensity terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)”

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut.
2. Penerimaan pajak negara berkurang karna banyak sekali perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang bisa saja merugikan negara.
3. Pembayaran pajak yang sesuai dengan Undnag-Undang tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan.
4. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban karena akan mengurangi penghasilan dan laba yang tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak.
5. Banyak sekali perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
6. Setiap perusahaan menginginkan laba besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga perusahaan akan melakukan manipulasi laba supaya laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
7. Penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memiliki risiko terhadap perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik.

8. Masih banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi dikarenakan kurangnya perhatian, pengawasan, dan hukuman dari pemerintah bagi pelaku penghindaran pajak.
9. Perusahaan memanfaatkan kelemahan pada ketentuan pajak sehingga melakukan *tax avoidance* dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.3 Batasan Masalah.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada “Pengaruh Kepemilikan Institusi, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)”

1.4 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI??
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI??
6. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI??
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI??

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengetahui profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
7. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.5.2 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah kepemilikan institusi, profitabilitas, dan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai “Pengaruh Kepemilikan Institusi, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)”

4. Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, serta menambah wawasan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.